

RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENETAPAN KINERJA (TAPKIN)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TAHUN 2015



2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas bimbingan dan pertolonganNya, kita dapat menyelesaikan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 2015.

Penetapan Kinerja (TAPKIN) ini disusun dengan maksud memberikan gambaran dan arah pembangunan di bidang Pemilihan Umum dalam jangka pendek dan bertujuan memberikan informasi tentang rencana program kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan KPU Kabupaten Malang sekaligus sebagai dokumen penyusunan penetapan kinerja yang akan dicapai KPU Kabupaten Malang disamping sebagai arah dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) tentang Pemilihan Umum dengan berpedoman pada Renstra KPU.

Kami menyadari penyusunan Penetapan Kinerja (tapkin) tahun 2015 ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mohon kritik, saran, dan masukan dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Tapkin.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian Tapkin ini, semoga bermanfaat bagi kita yang memiliki kemauan untuk melakukan perbaikan pada masa-masa yang akan datang.

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**



ABDUL KODIR, S.Sos
Pembina
NIP 197005251998031011

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan tujuan	2
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TH. LALU	4
A. Uraiaan Tugas	4
B. Struktur Organisasi	7
C. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014	7
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	9
A. Visi, Misi, Tujuan	9
B. Sasaran dan Kebijakan	10
C. Program dan Kegiatan	11
BAB IV.INDIKATOR KINERJA SASARAN & KELOMPOK SASARAN	14
A. Indikator Kinerja Sasaran	14
B. Kelompok sasaran	14
C. Sumber Dana	14
D. Kegiatan	16
BAB V. PENUTUP	17
Lampiran	
1. RKT Gabungan KPU Kabupaten Malang 2015	
2. Penetapan Kinerja KPU Kab. Malang 2014	
3. Pernyataan Penetapan Kinerja KPU Kab. Malang 2014	
4. Peta Wilayah Kabupaten Malang	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang.

Perencanaan disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Rencana Kerja Pemerintah merupakan dokumen perencanaan tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sebagai penjabaran dari RPJM dan mengacu kepada RKP yang memuat kerangka kegiatan, prioritas rencana kerja dan anggarannya baik yang dilaksanakan sendiri ataupun dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga lainnya. Dengan adanya RKP ini dibuatlah penyusunan rencana kerja yang menghasilkan program yang akan dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran berjalan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa satuan kerja atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian/Lembaga, dan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Sesuai dengan ketentuan diatas maka sudah menjadi kewajiban bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menyusun Rencana Kerja tahun 2015 sebagai pedoman rencana kinerja yang memuat tentang susunan yang ingin dicapai dalam tahun 2015, arah kebijakan, program dan kegiatan dan capaian program.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penetapan Kinerja (TAPKIN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 2015 disusun untuk memberikan pedoman gambaran dan arah pembangunan bidang Pemilihan Umum jangka pendek pada tahun 2015.

2. Tujuan

Penetapan Kinerja (TAPKIN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tahun 2015 disusun adalah untuk :

- a. Memberikan informasi tentang program kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015;
- b. Sebagai dokumen guna penyusunan rencana kinerja yang akan dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 2016;
- c. Sebagai arah dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 khususnya di bidang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.
5. Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota;
7. Undang-undang No. 15 Th. 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. PMK Nomor 257/PMK.02/2014 tentang tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN LALU

Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan umum, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang adalah penyelenggara pelaksanaan pemilihan umum di tingkat Kabupaten.

A. URAIAN TUGAS

Dalam melaksanakan tugas sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2011, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang mempunyai tugas :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Bupati/Walikota;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kab/Kota;
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf 1 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan;
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Kecuali memiliki tugas dan wewenang, Sekretariat KPU Kabupaten Malang juga memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu;
3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten.

Berdasarkan PKPU No. 22 Tahun 2008 sebagai perubahan atas PKPU No. 6 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota.

Susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang terdiri dari atas :

- a. Subbagian Program dan Data;
- b. Subbagian Hukum;
- c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- d. Subbagian Umum

Subbagian Program dan Data

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.

Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan dan dana kampanye .

Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

B. STRUKTUR ORGANISASI



C. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA/TAPKIN TAHUN 2014

Dalam pelaksanaan kerja tahun 2014 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang belum mencapai prosentase kinerja yang maksimal.

Adapun secara umum hambatan / masalah utama yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran program Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang dalam tahun 2014 :

1. Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran ditetapkan oleh KPU Pusat disamping itu pagu anggaran yang ditetapkan untuk masing-masing kegiatan tidak sesuai dengan data dan kondisi riil daerah sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, terutama daerah yang penduduknya banyak dan wilayah kerjanya luas.
2. Sering terjadi perubahan/revisi DIPA.
3. Adanya beberapa kegiatan yang petunjuk teknisnya kurang jelas, dan tidak sesuai dengan kondisi daerah, sehingga pelaksanaan/penyerapan anggaran tidak maksimal.

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dalam pencapaian kinerja maka :

1. Dalam penyusunan RKA-KL 2015 diusulkan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh semua Satker di KPU dan penetapan pagu anggaran supaya disesuaikan dengan jumlah kegiatan berdasarkan data dan kondisi riil daerah dengan tidak menyamaratakan daerah yang banyak penduduknya dan luas wilayahnya dengan daerah yang sedikit penduduknya dan kecil wilayahnya.

2. Adanya petunjuk teknis tentang rincian kegiatan yang dapat dilaksanakan dari program/kegiatan yang ada di dalam DIPA.
3. Tenaga PNS yang ada senantiasa harus diberi pelatihan/Bimtek tentang pelaksanaan tugas-tugas teknis maupun tugas fungsional lainnya seperti Teknis Pelaksanaan Pemilu, Penyusunan Regulasi/Dasar Hukum dan pemecahan masalah, penyusunan Renja, Program, Pengadaan Barang, Pranata Kepegawaian dan Penyusunan LAKIP serta Pengelolaan Logistik.
4. Meningkatkan kerjasama antara KPU dengan BPKP sesuai dengan MOU yang telah ditandatangani dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Visi, Misi, Tujuan

Visi Komisi Pemilihan Umum dijabarkan sebagai berikut :

“ Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. “

Untuk memenuhi kebutuhan visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum menjabarkan ke dalam 5 (lima) misi yaitu :

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;***
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;***
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;***
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;***
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.***

Tujuan Komisi Pemilihan Umum disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum.

Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum;
- b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum;
- c. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
- d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis.
- e. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

B. Sasaran dan Kebijakan

Sasaran

Komisi Pemilihan Umum menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai berdasarkan Visi, Misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan yaitu:

- a. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
- b. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
- c. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, calon Anggota Legislatif, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-undang;
- d. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan system Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- e. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai.

Kebijakan

- a. Menjaga dan menciptakan iklim kondusif yang menjamin kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat, dan perkembangan demokrasi di Indonesia.
- b. Menjaga dan menciptakan iklim kondusif bagi terjaganya dan semakin meningkatnya pemahaman terhadap nasionalisme, persatuan nasional, ideologi Pancasila, konstitusi dan Bhinneka Tunggal Ika.
- c. Meningkatkan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi.
- d. Meningkatkan netralitas birokrasi.
- e. Meningkatkan organisasi dan peran masyarakat sipil.
- f. Memberikan fasilitasi untuk meningkatkan peran dan kapasitas organisasi partai politik.
- g. Mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2015 yang adil dan demokratis.
- h. Meningkatkan peran perempuan dalam politik.
- i. Memperkuat mekanisme dialog politik dan partisipasi politik rakyat
- j. Membentuk pusat pendidikan politik dan melaksanakan pendidikan politik
- k. Meningkatkan pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik
- l. Mendorong pemanfaatan informasi oleh masyarakat
- m. Mengembangkan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi.
- n. Memberdayakan masyarakat dan mengembangkan kemitraan dalam penyebaran informasi publik.

C. Program dan Kegiatan

1. Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01)

1.1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Di Lingkungan Setjen KPU (3355)

*** Kegiatan**

- a. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (3355.003)
- b. Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (3355.007)
- c. Layanan Perkantoran (3355.994)

- 1.2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (076.01.01.3356)
 - * Kegiatan
 - Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu (3356.008)
- 1.3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (076.01.01.3357)
 - * Kegiatan
 - a. Dokumen perencanaan dan data kepemiluan (3357.001)
 - b. Monitoring Dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum (3357.018)
- 1.4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (076.01.01.3358)
 - * Kegiatan
 - a. Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM (3358.001)
 - b. Layanan Peningkatan Kompetensi SDM (3358.003)
- 1.5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (076.01.01.3360)
 - * Kegiatan
 - a. Penatausahaan Barang Milik Negara (3360.008)
 - b. Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) (3360.009)
 - c. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN (3360.010)
 - d. Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip (3360.015)
 - e. Layanan Perkantoran (3360.994)
- 1.6. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (076.01.01.3361)
 - * Kegiatan
 - Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU (3361.005)

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)

- 2.1. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU Advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu (3363)
 - * Kegiatan
 - a. Advokasi dan bantuan hukum (3363.010)
 - b. Dokumentasi dan informasi produk hukum (3363.012)

c. Penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada (3363.013)

2.2. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknik/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)

* Kegiatan

- a. Penggantian Antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/Kota (3364.004)
- b. Bimbingan teknis penyelenggara pemilukada (3364.006).
- c. Pusat pendidikan pemilih (3364.032)
- d. Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada (3364.033)

BAB IV INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN KELOMPOK SASARAN

A. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator kinerja sasaran pencapaian kegiatan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 dapat dilihat sebagaimana tabel kegiatan terlampir.

B. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran pencapaian kegiatan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 dapat dilihat sebagaimana tabel kegiatan terlampir.

C. Sumber Dana

Pembiayaan belanja untuk kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang selama tahun 2015 berasal dari APBN DIPA 076 Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 1.509.971.000 (satu milyar lima ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Adapun rincian jumlah biaya kegiatan selama tahun 2015 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**TABEL BIAYA KEGIATAN
DIPA 076 TAHUN ANGGARAN 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG**

NO	KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	VOLUME	JUMLAH BIAYA	TARGET (%)	
					VOLUME	ANGGARAN
1.	076.01.01	<i>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU</i>	-	1.440.650.000		
1.1	3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	-	1.030.490.000		
a.	3355.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 LAPORAN	29.992.000	100	100
b.	3355.007	Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran	1 LAPORAN	14.587.000	100	100
c.	3355.994	Layanan perkantoran	12 BULAN	985.911.000	100	100

1.2	3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	-	10.065.000		
a.	3356.008	Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu	1 DOKUMEN	10.065.000	100	100
1.3	3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	-	31.252.000		
a.	3357.001	Dokumen perencanaan dan data kepiluan	1 DOKUMEN	24.312.000	100	100
b.	3357.018	Monitoring Dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum	1 LAPORAN	6.940.000	100	100
1.4	3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	-	2.740.000		
a.	3358.001	Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM	1 LAPORAN	1.960.000	100	100
b.	3358.003	Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	2 ORANG	780.000	100	100
1.5	3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	-	363.643.000		
a.	3360.008	Penatausahaan BMN	3 DOKUMEN	16.924.000	100	100
b.	3360.009	Pengelolaan persediaan (stock opname)	1 UNIT	1.950.000	100	100
c.	3360.010	Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN	4 LAPORAN	2.550.000	100	100
d.	3360.015	Penataan, pendataan, dan penilaian arsip	1 LAPORAN	9.754.000	100	100
e.	3360.994	Layanan Kantor	12 BULAN	332.465.000	100	100
1.6	3361	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota	-	2.460.000		
a.	3361.005	Laporan hasil reviu laporan keuangan KPU	1 LAPORAN	2.460.000	100	100
2.	076.01.01	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	-	69.321.000		

2.1	3363	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU Advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	-	3.720.000		
a.	3363.010	Advokasi dan bantuan hukum	1 KASUS	1.820.000	100	100
b.	3363.012	Dokumentasi dan informasi produk hukum	1 DOKUMEN	1.080.000	100	100
c.	3363.013	Penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada	1 PROVINSI	820.000	100	100
2.2	3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknik/Supervisi/Publikasi /Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	-	65.601.000		
a.	3364.004	Penggantian Antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/Kota	50 ORANG	13.710.000	100	100
b.	3364.006	Bimbingan teknis penyelenggara pemilukada	1 APARATUR PEMILUKADA	11.706.000	100	100
c.	3364.032	Pusat pendidikan pemilih	1 SATKER	26.535.000	100	100
d.	3364.033	Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	1 LAPORAN	13.650.00	100	100
JUMLAH					1.509.971.000	

D. Kegiatan

Berikut ini adalah rincian rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang DIPA 076 Bagian Anggaran Tahun 2015.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

(RKT) Terlampir

BAB V PENUTUP

Tersusunnya Penetapan Kinerja (TAPKIN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 2015 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan yang berjalan dan pengukuran dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun Anggaran 2015. Dengan adanya penetapan kinerja diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 dapat di sinergikan dengan program dan kegiatan secara nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.

Melalui penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2015 diharapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang dapat melaksanakan dan mencapai hal-hal sebagai berikut :

1. Terselenggaranya administrasi penggajian, pembayaran honorarium dan lembur serta terciptanya dokumen pertanggungjawaban laporan SDI dan UAKPA.
2. Terselenggaranya kegiatan Penetapan Kinerja (TAPKIN) tahun 2015, dan pelatihan Pemilukada serta laporan pelaksanaan kegiatan realisasi anggaran sesuai PP 39 Tahun 2006 dan penyusunan LAKIP tahun 2015.
3. Terlaksananya penataan organisasi dan pengelolaan SDM, peningkatan SDM dan penatalaksanaan SDM.
4. Terlaksananya pembinaan kearsipan dan perpustakaan, pelatihan SIMAK BMN dan penyelenggaraan operasionalan pemeliharaan perkantoran.
5. Terlaksananya format rumusan masalah dan bantuan hukum serta terdokumentasinya informasi hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan KPU, Keputusan KPU, Putusan Pengadilan, Putusan MK dan Putusan MA.

6. Terselenggaranya kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), terwujudnya dokumen kerjasama dengan ormas dan media massa, terselenggaranya sosialisasi penyelenggaraan Pemilu, Pemilukada, terlaksananya Pergantian Antar Waktu DPRD Kabupaten Malang dan terpublikasikannya informasi Pemilu .

Kepanjen, 10 Februari 2015

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**



ABDUL KODIR, S.sos
Pembina
NIP 197005251998031011

**PENETAPAN KINERJA (TAPKIN)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	VOLUME	JUMLAH BIAYA	TARGET (%)	
					VOLUME	ANGGARAN
1.	076.01.01	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU	-	1.440.650.000		
1.1.	3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	-	1.030.490.000		
a.	3355.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 LAPORAN	29.992.000	100	100
b.	3355.007	Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran	1 LAPORAN	14.587.000	100	100
c.	3355.994	Layanan perkantoran	12 BULAN	985.911.000	100	100
1.2	3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	-	10.065.000		
a.	3356.008	Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu	1 DOKUMEN	10.065.000	100	100
1.3	3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	-	31.252.000		
a.	3357.001	Dokumen perencanaan dan data kepemiluan	1 DOKUMEN	24.312.000	100	100
b.	3357.018	Monitoring Dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum	1 LAPORAN	6.940.000	100	100

1.4	3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	-	2.740.000		
a.	3358.001	Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM	1 LAPORAN	1.960.000	100	100
b.	3358.003	Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	2 ORANG	780.000	100	100
1.5	3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	-	363.643.000		
a.	3360.008	Penatausahaan BMN	3 DOKUMEN	16.924.000	100	100
b.	3360.009	Pengelolaan persediaan (stock opname)	1 UNIT	1.950.000	100	100
c.	3360.010	Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN	4 LAPORAN	2.550.000	100	100
d.	3360.015	Penataan, pendataan, dan penilaian arsip	1 LAPORAN	9.754.000	100	100
e.	3360.994	Layanan Kantor	12 BULAN	332.465.000	100	100
1.6	3361	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota	-	2.460.000		
a.	3361.005	Laporan hasil reuiu laporan keuangan KPU	1 LAPORAN	2.460.000	100	100
2.	076.01.01	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	-	69.321.000		

2.1.	3363	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU Advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	-	3.720.000		
a.	3363.010	Advokasi dan bantuan hukum	1 KASUS	1.820.000	100	100
b.	3363.012	Dokumentasi dan informasi produk hukum	1 DOKUMEN	1.080.000	100	100
c.	3363.013	Penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada	1 PROVINSI	820.000	100	100
2.2.	3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknik/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	-	65.601.000		
a.	3364.004	Penggantian Antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/Kota	50 ORANG	13.710.000	100	100
b.	3364.006	Bimbingan teknis penyelenggara pemilukada	1 APARATUR PEMILUKADA	11.706.000	100	100
c.	3364.032	Pusat pendidikan pemilih	1 SATKER	26.535.000	100	100
d.	3364.033	Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	1 LAPORAN	13.650.00	100	100
J U M L A H				1.509.971.000		

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**


ABDUL KODIR, S.sos
 Pembina
 NIP 197005251998031011

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**



PENETAPAN KINERJA TAHUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL KODIR, S.sos, MM

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Malang

Pada tahun 2014 ini saya berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kepanjen, 2 Januari 2014

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**


ABDUL KODIR, S.sos
Pembina
NIP. 197005251998031011

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON III
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG**



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL KODIR, S.sos, MM
Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ABDUL HOLIK, SH
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Malang

Selanjutnya disebut kedua

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepanjen, 2 Januari 2014
Pihak Pertama

Pihak Kedua

ABDUL HOLIK, SH


ABDUL KODIR, S.sos
Pembina
NIP 197005251998031011

No.	Uraian Program dan Kegiatan	(Bulan)												Pelaksana Kegiatan	Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	e. Honor operasional satuan kerja													SEKRETARIAT	
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota														
3361.005	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU													Tim Pengelolaan Keuangan	
2. 076.01.01	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik														
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu														
	Advokasi dan Bantuan Hukum														
3363.010	a. Advokasi dan Bantuan Hukum													KPU dan SEKRETARIAT	Kondisional sesuai permasalahan yang timbul
3363.012	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum														
	a. Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum													SEKRETARIAT	
	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada														
3363.013	a. Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada													Tim sosialisasi	Disesuaikan dengan agenda KPU
3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih														
3364.004	a. Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota													Tim PAW	sesuai usulan DPRD
3364.006	a. Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilukada													SEKRETARIAT	Disesuaikan dengan agenda KPU
3364.032	a. Pusat pendidikan pemilih													SEKRETARIAT	
	Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada														
3364.033	a. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu													Tim sosialisasi	
	b. Informasi Pemilu dan Pemilukada													Tim sosialisasi	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG


ABDUL KODIR, S.sos
Pembina
NIP. 197005251998031011

Lampiran



**FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2014**

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Program /Kegiatan (4)	Anggaran (5)
			Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	
Transparansi dan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Ketepatan dan Kepatuhan dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan	1 Laporan 100 %	Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	Rp 65.400.000
	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan KPU	3 Dokumen 100 % WTP	Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2014	Rp 117.521.000
	Ketepatan Pembayaran Gaji/Honor/Tunjangan Pegawai	12 Layanan Bulan 100%	Layanan Perkantoran	Rp 966.833.000
			Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	
Terlaksananya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	Tingkat Ketepatan Pengelolaan Informasi Kebutuhan Pemilu	4 Dokumen 90%	Dokumen Perencanaan dan Database Logistik Pemilu	Rp 3.214.000
	Ketepatan Standar Mutu Barang/Jasa Administrasi Pengadaan dan Dokumentasi Pengadaan Kebutuhan Pemilu	8 Dokumen 95%	Pedoman pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilu 2014	Rp 191.111.000
	Ketepatan Pengadaan dan Distribusi Logistik.	5 Unit 100%	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014	Rp 11.856.515.000
			Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	% Kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	1 Dokumen 77.5%	Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan	Rp 23.960.000
	% Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan 77.5%	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Rp 3.650.000
	Ketepatan Dokumen penganggaran dan pengelolaan anggaran Pemilu tahun 2014 berdasarkan data yang	1 Dokumen 100 %	Dokumen Bidang Penganggaran Pemilu 2014	Rp 150.901.000
	% Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 Dokumen 77.5%	Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014	Rp 43.220.000
	Frekuensi Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Kelurahan di Seluruh Wilayah Indonesia	1 Dokumen 100 %	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014	Rp 636.662.000
	% Kemajuan Penyusunan dan Pelaksanaan Model Pedoman Reformasi Birokrasi dan Tata	10 Layanan Bulan 100%	Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014	Rp 81.010.000
			Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan	Ketepatan Penatalaksanaan SDM	5 Laporan 90%	Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia.	Rp 860.000
	% Dukungan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	100 orang 90%	Layanan peningkatan kompetensi SDM	Rp 7.200.000
	Ketepatan Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan SDM, dan Kesejahteraan Pegawai	5 Orang 100%	Komisiner KPU Terseleksi Pemilu 2014	Rp 451.489.000
	Jumlah Orang yang diberikan Piagam Penghargaan kepada Penyelenggara Pemilu tingkat KPPS, PPS, dan PPK	5 Orang 90%	Piagam Penghargaan Bagi Penyelenggara Pemilu 2014	Rp 995.000
	Jumlah Orang yang mengikuti BIMTEK bagi Penyelenggara Pemilu 2014	40 Orang 95%	Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014	Rp 88.371.000
			Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	% Persentase Dukungan Pelayanan Administrasi Kegiatan	90 % (selesai dalam 12 bulan)	Layanan dukungan administrasi perkantoran	Rp 10.260.000
	Tersusunnya Dokumen Barang Milik Negara	1 Dokumen 100%	Dokumen Barang Milik Negara	Rp 33.299.000
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen UU/Peraturan/Keputusan KPU tentang Pemilu 2014	1 Dokumen 100%	Undang-Undang/Peraturan/Keputusan	Rp 49.150.000
	Persentase tersusunnya dokumen Kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka pemilu 2014	1 Dokumen 100%	Dokumen Kerjasama dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Pemilu 2014	Rp 82.600.000
	Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran	12 Layanan Bulan 100%	Layanan Perkantoran	Rp 375.095.000
			Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	Ketepatan Penyiapan Penyusunan Tata Cara dan Pelaksanaan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum	1 Kasus 90%	Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa pemilu	Rp	3.493.000
	Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Peraturan Perundangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum.	1 Dokumen 90%	Dokumentasi dan identifikasi bidang hukum terkait pemilu	Rp	2.000.000
	Tingkat Ketepatan Analisis di Bidang Administrasi Hukum dalam Kepengurusan Parpol, Perseorangan Peserta Pemilu dan Dana Kampanye Peserta Pemilu	1 Laporan 85%	Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014	Rp	44.160.000
	Ketepatan Penyiapan Penyusunan Tata Cara dan Pelaksanaan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilu 2014	5 Kasus %	90 Bantuan hukum penyelesaian kasus Pemilu 2014	Rp	167.684.000
			Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik		
Pedoman, Petunjuk Teknis, dan bimbingan teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialis	Persentase (%) Kemajuan Pengembangan Media Center	1 Jenis 100%	Publikasi Informasi Pemilu	Rp	3.650.000
	Ketepatan Laporan Kampanye Pemilu tahun 2014	2 Laporan 100%	Laporan Kampanye Pemilu 2014	Rp	36.300.000
	% Persentase Fasilitas Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu tahun 2014	2 Kegiatan %	85 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota/PPLN	Rp	49.346.580.000
	% Persentase Jumlah partisipasi masyarakat dan Pendidikan Pemilih Pemilu 2014.	100,000 Orang 100 %	Peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih Pemilu Tahun 2014.	Rp	1.181.610.000
	Ketepatan Laporan Pemungutan suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014	1 Dokumen 100%	Laporan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014	Rp	50.000.000
	Ketepatan Laporan Pemungutan suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014	1 Laporan 100%	Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014	Rp	245.413.000
	Ketepatan Laporan Kampanye Pilpres tahun 2014	1 Laporan 100%	Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	Rp	43.040.000
	Ketepatan Laporan Pemungutan suara Pilpres th. 2014	1 Laporan 100%	Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	Rp	30.054.000
	Ketepatan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres tahun 2014	1 Dokumen 100%	Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	Rp	200.068.000

Jumlah Anggaran Tahun 2014 : Rp. 66.593.368.000

PROSENTASE DIAMBIL DARI APLIKASI DIPA di rencana kinerja di IKKNya

Kepanjen, 10 Februari 2015

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG


ABDUR KODIR, S.Sos
Pembina
NIP. 197005251998031011